



Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Penyiksaan: Problematika Penegakan Hukum dan Pembaruan Normatif

Suhendar¹, Virgiawan Cikal Permana², Fenny Wulandari³, Lukman Hakim⁴, Nandang Sambas⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

E-mail: dosen00548@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih menjadi praktik sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun telah dilarang secara tegas dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Fenomena ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap pelaku penyiksaan, serta menciptakan ruang impunitas yang merusak prinsip keadilan dan supremasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (a) apa saja hambatan hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat pelaku penyiksaan, dan (b) bagaimana formulasi hukum yang ideal agar pertanggungjawaban pidana lebih tegas dan efektif dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Instrumen hukum yang dikaji mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta doktrin. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan konseptual dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pertanggungjawaban pidana terletak pada ketidaktegasan regulasi, dominasi pendekatan individualistik dalam hukum pidana, lemahnya mekanisme pengawasan, dan absennya pengaturan normatif terhadap kejahatan institusional. Ketidakmampuan hukum pidana positif untuk membedakan antara kejahatan personal dan kejahatan struktural, serta belum diterapkannya prinsip tanggung jawab komando dan strict liability, memperkuat budaya impunitas dalam institusi penegak hukum. Oleh karena itu, formulasi hukum yang ideal harus mencakup perluasan pertanggungjawaban pidana secara fungsional dan struktural, pengakuan atas aparat negara sebagai pelaku khusus, serta penguatan mekanisme perlindungan korban dan pengawasan eksternal yang independen. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih kontekstual.

Kata kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban Pidana, Penyiksaan Oleh Aparat, Pembaruan Hukum.

PENDAHULUAN

Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan bukanlah fenomena baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menggerus



legitimasi institusi penegak hukum di mata publik. Meskipun penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tersangka masih berlangsung secara sistemik dan dalam banyak kasus tidak direspons dengan akuntabilitas hukum yang memadai. Kondisi ini menandakan adanya disfungsi normatif dalam sistem pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 telah menjamin perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan telah menjadi fondasi normatif bagi pencegahan dan penindakan atas tindakan penyiksaan. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan norma-norma tersebut sering kali menghadapi kendala yang berasal dari lemahnya struktur dan kultur hukum, serta belum terbangunnya mekanisme akuntabilitas yang mampu menjamin adanya pertanggungjawaban pidana yang efektif bagi aparat pelaku penyiksaan.

Berbagai studi telah menyoroti permasalahan ini. Instrumen hukum nasional seperti Pasal 351 dan Pasal 422 KUHP dinilai belum memadai dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap penyiksaan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Anti Penyiksaan. Ketiadaan ketentuan hukum khusus yang bersifat *lex specialis* menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku kerap mengalami hambatan atau bahkan berujung pada impunitas. Situasi ini diperburuk oleh kuatnya loyalitas institusional dalam tubuh penegak hukum yang sering kali mengalahkan objektivitas dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, tahap penyidikan memegang peranan yang sangat menentukan karena menjadi fondasi awal dalam pengumpulan alat bukti serta pembentukan konstruksi hukum atas suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataannya, kewenangan besar yang dimiliki penyidik dalam mengarahkan jalannya penyidikan sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan transparan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam bentuk intimidasi, tekanan psikologis, bahkan penyiksaan fisik terhadap tersangka. Realitas menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukanlah kasus yang bersifat kasuistik atau



insidental, melainkan bagian dari persoalan struktural yang telah berlangsung lama dalam institusi penegak hukum. Absennya akuntabilitas yang kuat serta lemahnya mekanisme pengawasan internal memperkuat kecenderungan impunitas, yang pada akhirnya memperlemah perlindungan hak asasi manusia dan merusak integritas proses peradilan pidana. Kondisi ini menegaskan bahwa penyidikan, yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan *prinsip due process of law*, justru menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar tersangka.

Dalam aspek normatif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian telah menetapkan kerangka prinsipil mengenai perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap tersangka dalam proses hukum. Meskipun secara tekstual peraturan ini mencerminkan komitmen institusional terhadap penghormatan hak asasi manusia, implementasinya di lapangan sering kali tidak mencerminkan semangat tersebut. Ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif atau etik semata, sehingga tidak menimbulkan efek jera maupun keadilan yang substansial bagi korban. Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi ini menciptakan iklim permisif di lingkungan kepolisian, di mana pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka dianggap sebagai konsekuensi yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum. Dalam jangka panjang, lemahnya mekanisme sanksi ini turut memperkuat siklus impunitas, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi institusional dan prinsip negara hukum yang menuntut akuntabilitas serta keadilan bagi semua pihak.

Lebih jauh, konstruksi yuridis saat ini juga belum memberikan ruang bagi penerapan pertanggungjawaban pidana secara struktural. Artinya, atasan langsung yang mengetahui namun membiarkan terjadinya penyiksaan oleh bawahannya tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, kecuali dapat dibuktikan turut serta secara aktif dalam perbuatan tersebut. Padahal, dalam kerangka keadilan transisional dan prinsip tanggung jawab komando, pembiaran atas kejahatan yang diketahui oleh atasan juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks inilah, rekonstruksi hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak, baik dalam aspek formulasi normatif maupun dalam penataan mekanisme pertanggungjawaban pidana secara sistemik.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum secara



komprehensif merespons persoalan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan normatif dalam regulasi yang ada serta merumuskan formulasi hukum baru yang mampu menjamin adanya pertanggungjawaban pidana yang tegas dan adil terhadap pelaku penyiksaan. Kajian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang relevan. Pendekatan ini diambil karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan kekosongan norma dan disharmonisasi antara prinsip HAM dengan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu aspek penting yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus penyiksaan. Mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat parsial dan tidak memberikan jaminan keberlanjutan. Banyak korban penyiksaan yang akhirnya tidak mendapatkan pemulihan, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial, karena tidak adanya sistem kompensasi dan rehabilitasi yang terintegrasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, belum mengatur secara khusus mengenai korban penyiksaan oleh aparat negara. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan hukum nasional masih belum menjadikan perlindungan korban sebagai bagian sentral dari sistem keadilan pidana.

Ketiadaan jaminan hukum yang tegas dan efektif terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan telah menimbulkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam banyak kasus, aparat yang terlibat dalam kekerasan tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban secara proporsional, atau bahkan luput dari proses hukum sama sekali. Ketidakpastian hukum semacam ini memunculkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga publik meragukan komitmen negara dalam menegakkan keadilan secara adil dan setara. Oleh karena itu, pembaruan normatif menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan legitimasi hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi norma hukum yang mencakup tiga aspek utama: pertama, perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada atasan yang membiarkan terjadinya penyiksaan, dengan mempertimbangkan prinsip *strict liability* dalam konteks tertentu; kedua,



penegasan bahwa penyiksaan adalah tindak pidana serius yang harus dikualifikasikan sebagai kejahatan khusus dengan ancaman pidana yang berat dan proporsional; dan ketiga, penguatan sistem pengawasan serta perlindungan terhadap korban dan saksi agar tidak mengalami intimidasi atau reviktimisasi. Ketiga aspek ini diyakini dapat menjadi pondasi awal dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum dalam kasus penyiksaan merupakan imperatif yuridis yang menuntut implementasi segera. Ketimpangan norma yang ada saat ini terbukti belum mampu menjangkau tanggung jawab struktural, khususnya terhadap atasan yang membiarkan kekerasan terjadi. Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, penyiksaan harus diposisikan sebagai tindak pidana serius yang diatur secara khusus, dengan ancaman pidana yang berat dan ruang lingkup tanggung jawab yang diperluas secara yuridis. Dengan fondasi tersebut, sistem hukum pidana Indonesia dapat bergerak menuju keadilan yang substantif dan perlindungan HAM yang nyata. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimanakah hambatan hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan penyiksaan? Kedua, bagaimanakah formulasi hukum yang ideal dalam merekonstruksi pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum guna menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus penyiksaan. Kajian ini didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penyiksaan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan



(library research), dan seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan konseptual guna menjelaskan kekosongan dan kelemahan norma, serta membangun argumentasi hukum yang sistematis dan logis mengenai kebutuhan rekonstruksi norma hukum pidana yang mampu menjamin akuntabilitas aparat secara adil, sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Penyiksaa

1.1 Ketidaktegasan Regulasi sebagai Titik Awal Permasalahan

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan berada dalam ranah hukum pidana dan hak asasi manusia. Namun, realitas hukum di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik secara normatif maupun implementatif. Salah satu akar persoalan utama terletak pada ketidaktegasan dan kekaburan norma hukum yang mengatur secara langsung pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyiksaan dari unsur aparat negara.

Secara yuridis, pengaturan mengenai larangan penyiksaan memang telah ditegaskan dalam beberapa instrumen hukum nasional, seperti dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Namun, pengaturan tersebut bersifat deklaratif dan tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam hukum pidana nasional secara konkret. KUHP tidak secara eksplisit mengkualifikasikan tindakan penyiksaan sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan hanya dikonstruksikan melalui delik umum seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kekerasan terhadap orang (Pasal 355 KUHP), atau pemaksaan (Pasal 422 KUHP), yang tidak mencerminkan sifat



sistemik dan beratnya kejahatan penyiksaan.

Ketiadaan *lex specialis* terhadap tindak pidana penyiksaan menciptakan ruang impunitas, karena tindakan penyiksaan tidak diproses sebagai pelanggaran HAM berat ataupun kejahatan khusus. Padahal, dalam doktrin dasar hukum pidana, asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) menegaskan bahwa setiap perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Asas ini menuntut kepastian dan ketegasan normatif agar tidak terjadi multitafsir maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana.¹ Dalam konteks ini, pengabaian terhadap pentingnya norma yang khusus untuk penyiksaan mencerminkan adanya kekosongan legislasi yang signifikan.

1.2 Konflik Kepentingan Institusional dalam Proses Penegakan Hukum

Lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia berakar pada konflik kepentingan institusional yang sistemik. Aparat yang diduga melanggar hukum kerap diproses oleh institusi internal mereka sendiri, menciptakan konflik peran serius: penegak hukum menjadi hakim atas pelanggaran di dalam tubuhnya sendiri. Ini membuka ruang bias, menurunkan transparansi, dan melemahkan prinsip *impartiality*, yang menuntut proses hukum bebas dari tekanan institusional. Akibatnya, banyak pelanggaran serius hanya diselesaikan secara administratif tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana. Pelaku seringkali hanya dipindahkan atau ditegur secara internal, menciptakan ilusi penegakan hukum. Pola proteksi timbal balik antaranggota institusi penegak hukum menjadi penghalang utama akuntabilitas.

Situasi ini menegaskan perlunya reformasi struktural menyeluruh. Dibutuhkan mekanisme pengawasan eksternal yang independen, berwenang kuat, dan bebas dari hierarki institusional, agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif. Hanya dengan begitu, prinsip *equality before the law* dapat terwujud secara nyata, bukan sekadar slogan normatif. Pompe sebagaimana dikutip oleh Sudarto mengartikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, menimbulkan

¹ Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta



gangguan terhadap ketertiban masyarakat, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, serta patut dikenai sanksi pidana demi terciptanya keteraturan sosial dan terjaminnya kepentingan umum.² Pandangan tersebut turut ditegaskan oleh Kanter dan Sianturi,³ sebagaimana dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Prama et al,⁴ yang menekankan bahwa unsur kesalahan dan perlunya pemidanaan adalah dasar utama agar hukum pidana tidak kehilangan fungsinya dalam mengatur masyarakat secara berkeadilan. Namun, ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tidak ditindak secara proporsional, maka esensi dari *strafbaar feit* itu sendiri menjadi tumpul, sebab sistem gagal menghadirkan pemidanaan yang wajar terhadap pelaku yang nyata-nyata merusak tatanan hukum. Maka, penegakan hukum yang berpihak pada keadilan sejati harus dimulai dengan membongkar konflik kepentingan institusional, serta memastikan bahwa tidak ada satu pun aktor negara yang kebal dari hukum.

2. Sanksi Pidana sebagai Instrumen Koreksi Sosial terhadap Penyiksaan oleh Aparat

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hak merupakan entitas yang eksklusif dan inheren pada diri manusia, yang keberadaannya wajib dihormati dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan aparaturnya. Hak-hak tersebut mencerminkan otoritas moral dan hukum individu atas kepentingan tertentu, sekaligus menciptakan kewajiban positif bagi negara untuk menjamin pemenuhannya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan kolektif. Namun, eksistensi hak-hak tersebut harus memperoleh legitimasi melalui norma hukum yang sah dan dibatasi oleh prinsip keadilan, moralitas publik, serta hukum positif yang berlaku.⁵ Dalam kerangka itu, tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana positif, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai fundamental hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak

² Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni

³ Kanter. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Universitas Indonesia

⁴ Pratama Ikhsan Anggara. (2020). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa). *Zona Keadilan*. 9-10.

⁵ Darmadi Djufri, E.M. (2021). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pelaku. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*. 112.



manusiawi, atau merendahkan martabat yang diakui secara universal dan non-derogable.

Sanksi pidana, dalam desain teoritisnya, tidak dirumuskan semata-mata sebagai alat pembalasan (retribution), melainkan sebagai sarana koreksi sosial (social control) yang bertujuan memulihkan ketertiban, membentuk kepatuhan hukum, dan menegakkan keadilan substantif. Dalam sistem hukum yang beradab, pemidanaan seyogianya berperan sebagai ekspresi normatif negara bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum adalah serangan terhadap struktur sosial yang adil dan harus direspons secara proporsional. Namun dalam konteks penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sanksi pidana kerap kali gagal menjalankan fungsi korektifnya tersebut. Bukan karena ketiadaan instrumen hukum yang mengatur larangan penyiksaan atau ancaman pidana terhadap pelakunya, tetapi karena terdapat disfungsi struktural dalam mekanisme penegakan hukum yang menjadikan sanksi pidana sebagai simbolisme legalistik belaka, tidak menyentuh aspek substansial keadilan maupun hak korban.

Situasi ini mencerminkan lemahnya efektivitas pemidanaan dalam menangani kasus penyiksaan oleh aparat, terutama ketika sistem hukum gagal memberikan legitimasi dan dukungan struktural terhadap penerapan sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian menyeluruh atas tujuan pemidanaan yang seharusnya terintegrasi dalam kerangka pemidanaan yang adil dan transformatif. Kajian ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana pemidanaan mampu berfungsi sebagai koreksi sosial dalam konteks pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

3. Kelemahan Konseptual dalam Pertanggungjawaban Pidana Individu Aparat Penegak Hukum

Konstruksi hukum pidana Indonesia dalam konteks pertanggungjawaban pidana individual terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan masih menunjukkan kelemahan konseptual yang mendasar. Kelemahan ini tidak hanya terletak pada aspek normatif perundang-undangan, tetapi juga menyentuh pada aspek paradigmatis dalam memosisikan aparat sebagai subjek hukum pidana yang tunduk pada asas-asas pertanggungjawaban sebagaimana berlaku terhadap warga negara biasa. Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, maupun penahanan, hukum pidana positif kerap gagal menangkap kompleksitas struktur



relasi kuasa dan perintah institusional yang membingkai tindakan tersebut.

Seringkali penyidikan di kepolisian memperlihatkan kecenderungan perlakuan terhadap tersangka seolah-olah ia telah divonis bersalah secara hukum. Padahal, secara prinsipil, tersangka masih berada dalam posisi sebagai subjek hukum yang dijamin hak-haknya oleh asas praduga tak bersalah. Perlakuan yang mendahului putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini bukan hanya menciderai asas fundamental tersebut, melainkan juga membuka ruang terjadinya praktik penyiksaan yang dibungkus dalih penegakan hukum. Ketika aparat memosisikan tersangka bukan sebagai individu yang masih harus dilindungi hak-haknya, tetapi sebagai objek penghukuman dini, maka sesungguhnya hukum telah kehilangan rohnya.⁶ Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana Indonesia masih belum sepenuhnya memadai untuk menjerat pelaku penyiksaan yang berasal dari aparat negara.

3.1 Paradoks Kewenangan Pelaku dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Struktur Kekuasaan Lembaga

Konsepsi pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana pada dasarnya dibentuk oleh logika bahwa tindakan kriminal bersumber dari kehendak dan kontrol personal seorang pelaku. Namun, pendekatan ini menjadi problematik ketika diterapkan dalam konteks kekuasaan institusional yang berjenjang, seperti pada institusi kepolisian. Dalam struktur kelembagaan yang sarat disiplin komando, loyalitas vertikal, dan legitimasi operasional, tindakan aparat tidak dapat dipahami semata sebagai ekspresi kehendak individu. Keputusan untuk melakukan kekerasan, termasuk tindakan penyiksaan, kerap merupakan produk konstruksi kolektif yang dibentuk oleh tekanan struktural, ekspektasi fungsional, dan pembiaran terhadap praktik represif yang telah melembaga.

Paradoks muncul ketika pelaku penyiksaan bertindak dalam kapasitas resmi, menggunakan otoritas hukum yang dilegitimasi oleh negara, serta melaksanakan perintah yang secara administratif tampak sah. Dalam keadaan seperti ini, batas antara tanggung jawab pribadi dan peran struktural menjadi kabur. Tindakan kekerasan tidak

⁶ Sari, A.P. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan. *Dinamika*. 1344.



lagi berdiri sebagai tindakan kriminal individual, melainkan menjadi bagian dari praktik institusional yang dalam banyak kasus telah menjadi norma tak tertulis. Di sinilah timbul dilema yuridis dan moral yang sangat serius: apakah aparat yang melaksanakan perintah institusional dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban, atau justru negara sebagai pemberi kuasa turut memikul tanggung jawab hukum?

Hukum pidana nasional belum memiliki kerangka konseptual yang memadai untuk menjawab dilema tersebut. Formulasi normatif yang tersedia masih terjebak dalam paradigma individualistik klasik, yang menekankan pada *actus reus* dan *mens rea* pelaku sebagai individu otonom, tanpa memperhitungkan konteks struktural yang melatarbelakangi tindakan. Akibatnya, banyak aparat yang terlibat dalam penyiksaan berlindung di balik klaim formal bahwa mereka hanya menjalankan tugas atau sekadar menaati perintah atasan. Di sisi lain, sistem hukum belum memiliki instrumen yang efektif untuk menembus hierarki komando dan menuntut pertanggungjawaban kepada aktor-aktor pengambil keputusan strategis.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hak-hak tersangka sesungguhnya telah dirumuskan secara tegas dalam KUHP, terutama dalam Pasal 50 hingga Pasal 68. Norma-norma ini secara eksplisit mewajibkan seluruh aparat penegak hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak tersebut tanpa pengecualian, termasuk hak untuk bebas dari tekanan, intimidasi, maupun perlakuan tidak manusiawi. Secara filosofis, perlindungan tersebut tidak hanya bersandar pada sistem hukum positif, tetapi juga berakar dalam nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial.⁷ Maka, setiap bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggaran ganda, terhadap hukum nasional dan terhadap fondasi moral negara itu sendiri.

Namun demikian, dalam praktik, ketentuan normatif ini sering kali tidak mampu menembus tirai kekuasaan institusional. Dalam struktur birokrasi yang kaku dan vertikal, perintah atasan kerap dimaknai secara ambigu, menjadi pembenar tindakan di satu sisi, dan sekaligus alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab di sisi lain. Pola ini menciptakan ruang impunitas yang sistemik, di mana pelaku

⁷ Darman Lumban Raja, A.F. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru, *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(2)



berlindung di balik mekanisme komando tanpa menilai legalitas substantif dari perintah yang diterima. Padahal, dalam konteks penyiksaan, kepatuhan semata tidak cukup untuk membebaskan individu dari tanggung jawab hukum. Tindakan yang secara nyata melanggar nilai kemanusiaan dan norma hukum tetap menuntut pertanggungjawaban, baik secara personal maupun institusional.

Ketidakhadiran pengaturan yang eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenai batas antara kepatuhan yang sah dan kolaborasi dalam kejahatan memperparah kondisi ini. Tidak terdapat norma yang secara tegas mengatur perintah yang melanggar hukum, atau memberikan perlindungan hukum bagi aparat yang menolak melaksanakan perintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kekosongan ini menciptakan ketidakpastian hukum, mengaburkan arah pertanggungjawaban, serta mereduksi keberdayaan hukum pidana sebagai alat penjamin akuntabilitas negara.

3.2 Reorientasi Pertanggungjawaban Individual dalam Konteks Struktural Hukum Pidana

Kerangka pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana nasional masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan klasik yang bersifat individualistik dan atomistik. Dalam paradigma ini, subjek hukum dipandang sebagai entitas yang bebas, rasional, dan otonom dalam membuat keputusan, sehingga kesalahan pidana dipahami sebagai hasil dari tindakan sadar yang menyimpang dari norma hukum. Dua unsur utama yang menopang konstruksi kesalahan tersebut adalah *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana), yang keduanya diasumsikan berasal dari kehendak individual yang bebas dari tekanan struktural. Konsepsi ini, meskipun relevan untuk kasus kejahatan konvensional yang bersifat personal, menjadi sangat problematik ketika diterapkan pada kejahatan yang terjadi dalam konteks kelembagaan, seperti penyiksaan oleh aparat penegak hukum.

Fakta menunjukkan bahwa penyiksaan oleh aparat negara sering kali bukan hasil inisiatif pribadi, melainkan lahir dari sistem institusional yang permisif terhadap kekerasan. Dalam lingkungan birokratis yang sarat komando, tertutup terhadap kontrol eksternal, dan lemah dalam mekanisme akuntabilitas, kekerasan justru dapat menjadi bagian dari budaya organisasi yang dilembagakan. Dalam situasi seperti itu, kekerasan



tidak lagi tampak sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari prosedur tak tertulis yang dianggap “normal” dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadikan pelacakan niat jahat sebagai syarat kesalahan menjadi problematis, karena banyak pelaku merasa hanya menjalankan perintah atau mengikuti pola yang sudah lama tertanam dalam institusi. Dengan kata lain, dalam sistem seperti ini, pelaku kekerasan sering kali tidak menyadari bahwa tindakannya adalah pelanggaran terhadap hukum dan kemanusiaan, sebab kekerasan telah terinternalisasi sebagai bagian dari praktik profesional.

Kekeliruan besar dalam pendekatan klasik terletak pada kegagalannya menangkap konteks struktural yang melandasi tindakan pidana. Model ini cenderung menutup mata terhadap kenyataan bahwa dalam organisasi, tindakan individu tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan personal, melainkan dibentuk oleh relasi kekuasaan, sistem subordinasi, dan budaya kerja yang hegemonik. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana tidak dapat semata-mata diarahkan kepada aktor lapangan yang secara langsung melakukan penyiksaan, melainkan juga harus menembus ke level atas, yakni para pengambil keputusan yang menciptakan iklim kekerasan dan membiarkan kekebalan hukum tumbuh subur.

Sebagai contoh, atasan yang mengetahui adanya praktik penyiksaan namun memilih diam, atau bahkan menginstruksikan kebijakan represif secara terselubung, merupakan bagian integral dari struktur kejahatan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana positif sering kali gagal menyentuh mereka, sebab tidak ditemukan *mens rea* eksplisit atau keterlibatan langsung dalam *actus reus*. Hal ini menciptakan situasi di mana para pelaku kekerasan lapangan dijadikan objek kriminalisasi, sementara otak di balik sistem kekerasan dibiarkan bebas dari pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pendekatan yang semata mengandalkan niat subjektif dan tindakan individual telah menjadi instrumen eksklusif yang menghalangi penegakan keadilan secara menyeluruh.

Untuk mengatasi kelemahan pendekatan individualistik dalam teori pertanggungjawaban pidana, diperlukan pergeseran menuju paradigma fungsional. Pendekatan ini menekankan pentingnya membaca perbuatan pidana dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari dinamika struktural, relasi kuasa, dan norma



kelembagaan yang membentuk serta memengaruhi tindakan pelaku. Dengan demikian, analisis hukum pidana tidak cukup hanya memeriksa niat subjektif, tetapi harus pula menilai posisi dan fungsi pelaku dalam sistem yang memproduksi atau membiarkan terjadinya kejahatan.

Dalam kerangka ini, rumusan strafbaar feit menurut Simons memberikan landasan konseptual yang penting, yakni bahwa suatu perbuatan pidana mencakup empat unsur: (1) merupakan perbuatan manusia, (2) bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), (3) dilakukan oleh orang yang cakap bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaar*), dan (4) dapat dibebankan kesalahan secara hukum maupun moral.⁸ Melalui pendekatan ini, pertanggungjawaban tidak lagi dipahami secara sempit berdasarkan kehendak individual, tetapi diperluas menjadi penilaian atas tanggung jawab fungsional seseorang dalam struktur institusional.

Fokus analisisnya tidak lagi terbatas pada pertanyaan “apakah pelaku memiliki niat jahat?”, melainkan mencakup juga pertanyaan-pertanyaan seperti “apakah ia memiliki posisi yang memungkinkan untuk mencegah atau menghentikan kejahatan?” dan “sejauh mana ia menyadari kontribusinya dalam menopang sistem kekerasan tersebut?”. Dengan demikian, kesalahan pidana dapat ditarik dari kesadaran objektif atas peran dan tanggung jawab etis dalam struktur kelembagaan, bukan semata dari intensi personal. Pendekatan ini memberikan pijakan normatif yang lebih adil dan akurat dalam menilai kejahatan yang lahir dari kekuasaan yang terorganisir dan dilembagakan. Lebih lanjut, penting untuk mengakui bahwa organisasi bukan entitas netral. Ia memiliki nilai, ideologi, serta praktik yang bisa mendorong atau menahan tindakan melawan hukum. Jika suatu institusi secara sistematis mentoleransi kekerasan, memberikan penghargaan terhadap tindakan represif, atau menutup ruang pelaporan, maka institusi tersebut secara faktual menjadi pelaku kejahatan struktural. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap organizational fault menjadi kunci untuk memulihkan fungsi korektif hukum pidana.

Sayangnya, pendekatan klasik yang masih dominan justru mengaburkan fakta ini. Akibatnya, sistem peradilan pidana gagal membedakan antara kejahatan individual

⁸ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka. *Jurnal Hukum Positum*. 5(2)



yang lahir dari motif personal dan kejahatan sistemik yang berakar dari desain struktural. Ketika pelaku lapangan dijatuhi hukuman tanpa mengusut tuntas peran institusi, maka negara tidak hanya gagal dalam memenuhi prinsip keadilan substantif, tetapi juga memperkuat impunitas.

Oleh karena itu, keadilan pidana dalam kasus penyiksaan oleh pembang negara menuntut kerangka pertanggungjawaban yang mampu menangkap kompleksitas kejahatan pembanguna. Pendekatan fungsional terhadap mens rea dan kesalahan pidana menjadi pemban yang relevan untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak sekadar menghukum tangan yang memukul, tetapi juga pikiran yang merancang sistem kekerasan tersebut. Inilah langkah awal untuk membangun sistem hukum yang adil, berkeadilan sosial, dan benar-benar berpihak pada korban serta nilai-nilai kemanusiaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik penyiksaan oleh pembang penegak hukum di Indonesia bukan semata-mata problem pelanggaran individual terhadap hukum pidana, melainkan merupakan gejala dari cacat pembanguna dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Kegagalan hukum dalam merespons kejahatan penyiksaan secara memadai bersumber dari lima elemen kritis: lemahnya konstruksi normatif, absennya mekanisme pertanggungjawaban pembanguna, dominasi paradigma pembedanaan, budaya impunitas yang dilembagakan, serta disintegrasi norma yang belum mampu memposisikan pembang negara sebagai pelaku khusus yang tunduk pada pengawasan ekstra-striktif.

Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang tersedia saat ini, baik dalam KUHP, KUHAP, maupun dalam undang-undang masih bekerja dalam kerangka klasik yang tidak kompatibel untuk menjangkau kejahatan dengan dimensi institusional seperti penyiksaan oleh lembang. Hukum pidana masih memandang kekuasaan negara sebagai entitas netral, tanpa memperhitungkan bahwa dalam konteks tertentu, kekuasaan itulah yang menjadi sumber penyalahgunaan. Akibatnya, pmbangunan hukum gagal mengatasi problem relasi kuasa yang asimetris antara korban dan pelaku dalam kerangka birokrasi koersif.

Implikasi dari kegagalan ini sangat serius: hukum kehilangan fungsi korektif dan transformatifnya, serta berisiko menjadi instrumen pelanggaran kekuasaan yang represif. Sanksi pidana, yang seharusnya menjadi manifestasi dari kecaman sosial terhadap tindakan kekerasan



dan penyalahgunaan kewenangan, justru tereduksi menjadi simbolisme hukum yang tidak menyentuh akar permasalahan. Ketika praktik penyiksaan hanya diproses sebagai pelanggaran disiplin administratif atau pelanggaran etik semata, negara secara implisit memberikan pesan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum masih dapat ditoleransi atau dinegosiasikan, alih-alih dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pemidanaan yang adil, efektif, dan memberikan efek jera. Kondisi demikian tidak hanya melemahkan prinsip *equality before the law*, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana serta komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada tiga ranah penting: pertama, studi empiris terhadap pola pembiaran kekerasan dalam institusi penegak hukum dan hambatan pembuktian dalam sistem komando; kedua, kajian perbandingan terhadap sistem pemidanaan dalam kasus *state crimes* di berbagai yurisdiksi yang telah menerapkan pendekatan pembanguna; dan ketiga, pembangunan model legislasi nasional yang mampu menyatukan perlindungan HAM, fungsi pemidanaan, dan prinsip akuntabilitas institusional secara lebih progresif. Melalui pengembangan kajian ini, arah reformasi hukum pidana Indonesia dapat dikonsolidasikan menuju sistem yang benar-benar menjunjung supremasi hukum dan keberpihakan pada korban sebagai poros utama keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djufri, Darmadi. E.M. (2021). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pelaku. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. 112.
- Lumbanraja, Darma. A.F. (2023). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru, Legalitas Jurnal Hukum, 14(2)
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka. *Jurnal Hukum Positum*. 5(2)
- Kanter. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Universitas Indonesia
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni



- Anggara. Pratama Ikhsan. (2020). Analisis Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa). *Zona Keadilan*. 9-10.
- Sari, A.P. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan. *Dinamika*. 1344.
- Sudarto. (1990). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni